



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 – 90222

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR : 9678/UN36/HK/2019
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA JURUSAN DAN
PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
NEGERI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Permenristekdikti Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar mengenai organ Pengelola pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Makassar;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat Pimpinan Universitas Negeri Makassar tanggal 15 November 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Jurusan dan Program Studi pada Fakultas Di Lingkungan Universitas Negeri Makassar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Jurusan dan Program Studi pada Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA JURUSAN DAN PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kependidikan dan kewirausahaan.
- (2) Rektor adalah Rektor UNM sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat Universitas.
- (3) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (4) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Makassar.
- (5) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Negeri Makassar dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

BAB II

ORGANISASI JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Organisasi Pengelola Jurusan dan Program Studi terdiri atas :

- (1) Jurusan;
- (2) Program Studi.

Bagian Kedua

Jurusan

Pasal 3

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Masa jabatan ketua Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketua Jurusan dipilih melalui rapat permusyawaratan dewan dosen Jurusan.
- (4) Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan.
- (5) Sekretaris Jurusan diusulkan oleh Ketua Jurusan.
- (6) Ketua dan Sekretaris Jurusan diusulkan oleh Dekan, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 4

Persyaratan Ketua Jurusan:

- (1) Dosen tetap UNM pada Jurusan yang bersangkutan;
- (2) Berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun

- saat diangkat menjadi Ketua Jurusan;
- (3) Sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai Ketua Jurusan;
 - (4) Memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
 - (5) Memahami visi, misi dan tujuan Universitas Negeri Makassar, serta program kerja Fakultas dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kunci Fakultas yang mengacu pada Indikator Kinerja Umum Universitas Negeri Makassar;
 - (6) Tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Universitas Negeri Makassar;
 - (7) Tidak sedang menjalani tugas atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - (8) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Ketua Jurusan;
 - (9) Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
 - (10) Dalam hal dosen tetap Jurusan tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana ayat 9, maka dapat diangkat dari dosen tetap Jurusan yang memiliki jabatan fungsional lektor dan berpendidikan doktor; dan
 - (11) Tidak merangkap jabatan struktural di luar UNM dan tata kerja pengelola di lingkungan Fakultas dan UNM.

Pasal 5

Persyaratan Sekretaris Jurusan:

- (1) Dosen tetap UNM pada Jurusan yang bersangkutan;
- (2) Berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun saat diangkat menjadi Ketua Jurusan;
- (3) Sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai Ketua Jurusan;
- (4) Memiliki integritas pribadi dan kemampuan

akademik;

- (5) Memahami visi, misi dan tujuan Universitas Negeri Makassar, serta program kerja Fakultas dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kunci Fakultas yang mengacu pada Indikator Kinerja Umum Universitas Negeri Makassar;
- (6) Tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Universitas Negeri Makassar;
- (7) Tidak sedang menjalani tugas atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- (8) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Ketua Jurusan;
- (9) Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor; dan
- (10) Tidak merangkap jabatan struktural di luar UNM dan tata kerja pengelola di lingkungan Fakultas dan UNM.

Pasal 6

Ketua dan Sekretaris Jurusan berhenti dengan alasan:

- (1) Berakhir masa jabatannya;
- (2) Meninggal dunia;
- (3) Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- (4) Mengundurkan diri;
- (5) Memangku jabatan struktural di luar UNM dan tata kerja pengelola di lingkungan Fakultas dan UNM;
- (6) Dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar kode etik Universitas Negeri Makassar.

Bagian Ketiga

Program Studi

Pasal 7

- (1) Program studi dipimpin oleh ketua;

- (2) Masa jabatan Ketua Program Studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (3) Ketua Program Studi yang berinduk pada Fakultas dapat dibantu oleh Sekretaris;
- (4) Sekretaris Program Studi diusulkan oleh Ketua program Studi.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi diusulkan oleh Dekan, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 8

Persyaratan ketua program studi:

- (1) Dosen tetap Universitas Negeri Makassar;
- (2) Berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun saat diangkat menjadi ketua program studi;
- (3) Sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai ketua program studi;
- (4) Memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
- (5) Memahami visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Makassar, serta program kerja fakultas dalam rangka pencapaian indikator kinerja kunci fakultas yang mengacu pada indikator kinerja umum Universitas Negeri Makassar;
- (6) Tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Universitas Negeri Makassar;
- (7) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- (8) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai ketua program studi;
- (9) Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor; dan
- (10) Tidak merangkap jabatan struktural di luar UNM dan tata kerja pengelola di lingkungan Fakultas dan UNM.

Pasal 9

Ketua Program Studi berhenti dengan alasan:

- (1) Berakhir masa jabatannya;
- (2) Meninggal dunia;
- (3) Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- (4) Mengundurkan diri;
- (5) Memangku jabatan struktural di luar UNM dan tata kerja pengelola di lingkungan Fakultas dan UNM;
- (6) Dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar kode etik Universitas Negeri Makassar.

Pasal 10

Rektor menetapkan Ketua Jurusan dan Program Studi pada Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Makassar yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan Rektor ini, berdasarkan usulan dari Dekan Fakultas, sesuai dengan kondisi yang berlaku pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 10 Desember 2019

 REKTOR,

HUSAIN SYAM

NIP. 196607071991031003